




**PERAN MEDIATOR SENGKETA WARIS NON LITIGASI DI
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBANGKI
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ilham Darmawan

NPM. 21801012095



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022




**PERAN MEDIATOR SENGKETA WARIS NON LITIGASI DI DESA
RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi (S1)**

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Muhammad Ilham Darmawan

NPM:21801012095

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Darmawan, Muhammad Ilham, 2022 *Peran Mediator Sengketa Waris Non Litigasi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Syamsu Madyan, Lc. MA. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H.

Kata Kunci: Peran Mediator, Sengketa Waris, Non Litigasi

Pada observasi awal yang dilakukan di Desa Rantau Panjang, ditemukan bahwa masyarakat tergolong masih awam mengenai hukum waris Islam, oleh karena itu banyak dari mereka yang memilih tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan mereka, salah satunya terkait dengan sengketa waris. Tokoh masyarakat yang mereka pilih sebagai mediator di anggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mereka hadapi.

Dari latar belakang penelitian di atas maka pemeliti merumuskan masalah, yakni: (1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak? (2) Bagaimana peran Tokoh Masyarakat sebagai Mediator jika terjadi sengketa waris? dan (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris Non Litigasi oleh Mediator yang di perankan Tokoh Masyarakat.?

Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode yang digunakan penulis ialah Metode Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Prosedur pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dan partisipan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pembahagian harta waris di Desa Rantau Panjang menggunakan sistem adat, dan dalam proses pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia serta tidak melibat kan orang lain kecuali masyarak menginginkan tokoh masyarakat menjadi saksi. Tokoh masyarakat Desa Rantau Panjang berperan penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam proses penyelesaian sengketa yang di mediasi oleh tokoh masyarakat ialah. Salah satu pihak yang bersengketa mendatangi rumah Tokoh Masyarakat, ahli waris dan keluarga di minta agar semua untuk berkumpul, Tokoh Masyarakat menjelaskan bagian-bagian masing ahli waris disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah, Tokoh Masyarakat memutuskan dan menetapkan kesepakatan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, dan dalam prosenya tidak memiliki kekuatan hukum

yang eksekutorial, karena tidak ada pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu tentang masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak menjaga dan melestarikan adat serta budaya. Namun khusus masalah waris, penulis meyarankan agar para masyarakat sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum Islam dimana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris, dan bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta.



ABSTRACT

Darmawan, Muhammad Ilham, 2022 *The Role of Mediator for Non-Litigation Inheritance Disputes in Rantau Panjang Village, Sebangki District, Landak Regency*. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. Syamsu Madyan, Lc. MA. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH

Keywords: Mediator's Role, Inheritance Dispute, Non Litigation

In the initial observation conducted in Rantau Panjang Village, it was found that the community was relatively unfamiliar with Islamic inheritance law, therefore many of them chose community leaders or religious leaders in solving their problems, one of which is related to inheritance disputes. The community leaders they choose as mediators are considered capable of resolving the problems or disputes they face.

From the background of the research above, the researcher formulates the problems, namely: (1) How is the inheritance distribution system in Rantau Panjang Village, Sebangki District, Landak Regency? (2) What is the role of community leaders as mediators in the event of an inheritance dispute? and (3) How is the process of resolving non-litigation inheritance disputes by a Mediator who is played by a Community Leader?

To achieve this goal, the method used by the author is a qualitative research method with the type of *field research*. The data collection procedure was carried out using the observation method, interviews were conducted with questions and answers between researchers and participants.

The results of the study concluded that the inheritance distribution system in Rantau Panjang Village uses a customary system, and in the process of distribution it is carried out before the heir dies and after the heir dies and does not involve anyone else except the community who wants community leaders to be witnesses. Rantau Panjang village community leaders play an important role in the settlement of inheritance disputes, namely as mediators, including: opening and leading the mediation process, explaining and determining the parts of the heirs, providing the best advice and solutions, deciding and determining what has been agreed upon by the disputing parties, prevent the emergence of even greater disputes, and maintain harmony and harmony in the household and society.

In the process of resolving disputes, which are mediated by community leaders, namely: One of the disputing parties goes to the house of the Community Leader, heirs and family are asked for all to gather, Community Leader explains the parts of each heir accompanied by advice so that inheritance dispute problems can be resolved by deliberation, Community Leaders decide and establish an agreement which has been agreed upon by the disputing parties, and in the process does not have executorial legal force, because there is no drafting of a peace deed or a peace agreement letter.



Things that need to be considered as suggestions are about the people of Rantau Panjang Village, Sebangki District, Landak Regency, maintaining and preserving customs and culture. However, specifically the issue of inheritance, the author recommends that the community should resolve inheritance problems using Islamic law where Islamic law has regulated fairly and in detail regarding inheritance law, and for the parties to the dispute, especially regarding inheritance disputes, kinship relations should be prioritized over property.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari permasalahan atau sengketa yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dalam lingkungannya sengketa dapat dibagi dengan dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa yang terjadi dalam wilayah pidana kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, sengketa kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang mencakup antara lain; hukum keluarga, kewarisan, hutang piutang, perebutan hak asuh anak, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa yaitu mencakup hukum keluarga antara lain adalah mawaris dan perceraian.

Oleh sebab itu, manusia menyelesaikan permasalahan dapat menggunakan hukum islam dan hukum positif. Dengan membuat strategi dan prinsip dalam memutuskan dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah di paraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai cara yang meliputi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan (non litigasi).

Waris merupakan bagian yang penting bagi manusia ketika manusia tersebut sudah meninggal dunia maka terjadi perpindahan harta dari manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain kewarisan adalah aturan terhadap apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris adalah Al-Quran dan Hadist,

peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum Islam.

Dalam sengketa kewarisan, objeknya ialah berupa harta benda dimana dalam pembagiannya sering terjadi ketidak puasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidak pahamannya mengenai bagian-bagian yang sudah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertuju pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya atau sebagian ahli wari menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya kepentingan pribadi.

Dalam Islam, kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus di jalankan oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Allah menetapkan ketentuan kewarisan karena menyangkut dengan harta dimana manusia cenderung menimbulkan persengketaan sedangkan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya. Suparman (2002:16)

Dalam penyelesaian sengketa kewarisan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi kadang menghasilkan kesepakatan yang sifatnya saling berhadap-hadapan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya,

dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tidak responsive dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah dengan kacamata lebih luas dan menyeluruh dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. (Nugroho 2009:1)

Di Indonesia tentang mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di pengadilan.

Dalam konteks mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat pengertian mediasi yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mediator itu sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan bantuan seorang mediator, dimana mediator sebagai orang ketiga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak. Adapun mediator yang ditunjuk oleh kedua pihak bisa dari mediator yang disediakan oleh Pengadilan, tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Mengingat bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Awal dari perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, atau tokoh agama Rahmadi (2011:35).

Akantetapi sampai saat ini masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi khususnya masyarakat Desa Rantau Panjang dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya proses peradilan, diantaranya mereka beranggapan apabila masalah mereka diselesaikan di Pengadilan mereka merasa malu masalahnya diketahui orang banyak dan akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Berkaitan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama tersebut terdapat fenomena yang menarik dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa yang ada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, selain itu tokoh masyarakat sangat dihormati dan disegani. Wajar apabila masyarakat banyak yang mempercayai para tokoh masyarakat juga tokoh agama untuk mengadukan masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Hal-hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara non litigasi. Selain itu, bermediasi secara non-litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam masalah mereka.

Oleh sebab itu terkait konflik sengketa waris apabila mereka tidak mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut mereka lebih memilih untuk datang pada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mereka anggap mampu dalam menyelesaikan masalah mereka serta tidak ada tahapan tertentu kepada siapa mereka menentukan tokoh masyarakat yang akan mereka jadikan penengah atau rujukan dalam masalah mereka.

Masyarakat Desa Rantau Panjang tergolong dalam masyarakat yang awam mengenai hukum waris Islam, oleh karena itu banyak dari mereka yang memilih tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan masalah mereka, salah satunya terkait dengan sengketa waris. Dalam pembagian harta peninggalan atau waris masyarakat Desa Rantau Panjang dibagikan setelah pewaris sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia, sedangkan tokoh masyarakat yang mereka pilih sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahannya ialah mereka yang di anggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mereka hadapi.

Dari paparan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih detail lagi terkait peran mediator tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang yang telah penulis rangkai dengan judul Peran Mediator Sengketa Waris Non Litigasi (Studi Kasus di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak). Penulis akan menuangkan hasil penelitian ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Skripsi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak?
2. Bagaimana peran Mediator dalam penyelesaian sengketa waris?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris Non Litigasi oleh Mediator yang di perankan Tokoh Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian waris di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak
2. Untuk mendeskripsikan peran Mediator Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupten Landak dalam penyelesaian sengketa waris.
3. Untuk mendeskripsika proses penyelesaian harta waris di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki kabupaten Landak jika terjadi sengketa waris

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kumpulan ilmu yang bermanfaat, dengan beberapa pembagian sebagai berikut:

1. Aspek teoritis:

Hasil dari penelitian ini berharap dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan, khususnya masyarakat Desa Rantau Panjang dan umumnya masyarakat luas mengenai peran mediator tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

2. Aspek praktis:

Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat dan mediator, untuk memperluas wawasan serta hasil dari penelitian ini berharap dapat dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status yang mana diharapkan manusia terhadap caranya yang bisa mempersatukan kelompok dalam situasi tertentu berdasarkan status atau fungsi sosialnya.

Menurut menurut Soerjono Soekanto (2002), mendefinisikan peranan sebagai Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi normanorma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Mediator adalah tokoh masyarakat yang dipercayai oleh masyarakat guna mempersatukan, membantu dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Sangketa adalah suatu perbedaan pendapat, pertengkeran dan pembantahan sehingga menimbulkan terjadinya perkara. Waris sesuatu harta peninggalan yang diwariskan. Jadi sangketa waris adalah suatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkeran mengenai sesuatu yang diwariskan atau perpindahan harta peninggalan.

Menurut UU Nomor Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau Pemerintah.

Penyelesain sengketa dalam peradilan terdapat dua secara yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa pidana maupun perdata yang dilakukan di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Sebaliknya, Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang dilakukan diluar pengadilan.



BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian harta warisan di Desa Rantau Panjang menggunakan sistem adat, dan dalam pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia serta dalam penentuan bagian ahli waris dilakukan dengan bagi rata terkecuali ketika pewaris meninggal dunia maka anak yang merawat pewaris semasa hidup atau semasa sakit yang lebih diutamakan.
2. Peran mediator tokoh masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.
3. Proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang di mediator oleh tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang diantaranya: Salah satu pihak yang bersengketa waris datang ke rumah tokoh masyarakat dan menceritakan permasalahan yang sedang terjadi, tokoh masyarakat meminta agar semua ahli waris dan pihak yang bersangkutan untuk berkumpul, tokoh masyarakat menjelaskan bagian-bagian masing ahli

waris disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah, dan dalam prosenya tidak memiliki kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak ada pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam: pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 1851 KUH Perdata.

B Saran

1. Penulis berharap agar masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak menjaga dan melestarikan adat serta budaya. Namum khusus masalah waris, penulis meyarankan agar para masyarakat sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum Islam dimana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris, dan bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta.
2. Tokoh masyarakat yang menjadi mediator seharusnya menyarankan kepada para pihak untuk mengukuhkan hasil dari kesepakatannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan akta perdamaian. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau membuat surat kesepakatan perdamain sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata supaya apa yang sudah disepakati memiliki kekuatan hukum.
3. Bagi lembaga sertifikasi mediator hendaknya melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan sertifikasi mediator terhadap tokoh masyarakat yang

sering ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga khususnya sengketa waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, H. H. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, W. K. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Aliyah, S. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Qur'an Al-Karim, 2009. Kementerian Agama RI, Q.S. (an-Nisa':35), Juz 5. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani.
- Ali Ash-Shabuni, M. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali As-Sahbuni, M. 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Ali Ash-Shabuni, M. 2007. *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amriani, N. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anandasmita, K. 1984. *Pokok-pokok Hukum Waris*. Bandung: IMNO Unpad.
- Abdul G.A 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ash-Shidieqy, H. 2005. *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, H dan Teungku M. 2001. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, B. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bushar, M. 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darmis, H. *Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, *Mimbar Hukum*, No. 63. (Maret-April 2004), hal. 28.
- Daud Ali, M. 1990. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya, 2019, 117. Hal. 26.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 105.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. hal 79-80

- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Hartanto, A. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Laks Bang Justitia.
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kasiram, M. 2010. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press.
- Lestari, R, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. hal. 219-220.
- Marbun, B. N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*, hal. 168.
- Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: PT. Graha Indonesia.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujieb, M. A, dkk. *Kamus Istilah Fikih*, hal .3
- Miru, A. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Muhadjir, N. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moelong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujieb, M. A, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. hal.3.
- Nugroho, S. A. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga.
- Nugroho, S. A. 2017. *Penyelesain Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Usman, R. 2003. *Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noeh, Z. A. 1980. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Otje, S dan Mustofa H. 2014. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Poesponoto, S. 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016
- Pitoyo, W. 2012. *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Visimedia.
- Rachman, F. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Rahmadi, T. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, T. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, M. 2015. *Antropologi Hukum*. Makassar: tp.
- Restiana. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B*. Makasar: UIN Alauddin. Skripsi tidak diterbitkan.
- Riski, A.Y. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, (Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta). hal. 21-24.
- Saifullah, M. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sajuti, T. 1982. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sengket. M. M. (Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta 2013). hal. 21-24.

- Simanjutak, K dan Syuhrawardi K. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suplemen Ensiklopedi Islam 2, hal. 181.
- Suhrawardi, dan Komis. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang - undang Hukum Perdata,,,,,420.
- Syadzali, M. 1995. Dari Lembah Kemiskinan; *Kontekstualisasi ajaran Islam*. Jakarta: IPHI dan Paramadina.
- Syarifudin, A. 2005. *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN-IB Press.
- Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Takdir, R. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tolib, S. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Jumantoro, T dan Samsul M. A. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Usman, S dan Yusuf S. 2002. *Fiqh Mawaris*
- Usman, R. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Usmani, R. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- Wahid, A dan M. Muhibbin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- Wulansari, D. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, hal.74
- Zaidah, Y. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-11-12>
- <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-35>